



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
CITY GUIDE 911FM
TENTANG
PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 15.1.21/UN32/KS/2021

Nomor: 003/AMEG.ID/CGFM/MOU/II/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eko Setyawan** : Direktur Radio *City Guide* FM, yang berkedudukan di Jalan Baiduri Pandang Nomor 16 Tlogomas Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang secara proposional.

**PASAL 3
TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU**

Berhak mendapatkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif pada **PIHAK KEDUA** maksimal 6 kali dalam satu tahun;

(2) **PIHAK KEDUA**

- a. Wajib menyiarkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif maksimal 6 kali dalam satu tahun;
- b. Berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 3.500.000,- per 1 (satu) kali kegiatan dialog interaktif sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23);
- c. Menyediakan kesempatan sumber daya dan sarana untuk tempat pembelajaran *broadcasting*.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan *City Guide* 911FM. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk *City Guide* 911FM.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
City Guide 911FM
Direktur,



Eko Setyawan

Guide 911 FM
Arema Media Grup

Handwritten signature in a box:

h	7	y	h
---	---	---	---